



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MARIANUS, bertempat tinggal di Jalan Busiri Ujung / Irigasi RT.019 Kel. Pasar Sentral Jaya, Distrik Mimika Baru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Tim pada tanggal 4 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7603061003930001.
2. Bahwa Pemohon lahir di Pana pada tanggal 11 Mei 1998.
3. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Wiwi, pada tanggal 13 Juni 2017, sesuai dengan Surat Perkawinan Nomor : 119/Reg.III, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Fransiscus Xaverius Messawa Kevikepan Sulawesi Barat, Keuskupan Makassar.
4. Bahwa Pemohon dahulu tinggal di Kelurahan Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, dan saat ini telah tinggal dan berdomisili di Jalan Busiri Ujung / Irigasi, RT.019, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika .
5. Bahwa telah terjadi 2 (dua) kali penginputan data kependudukan sehingga pada saat Pemohon mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Mamasa ke Kabupaten Mimika, identitas kependudukan Pemohon tertulis dan dibaca Ranu, lahir di Pana, tanggal 10 Maret 1993, seharusnya identitas kependudukan Pemohon tertulis dan dibaca Marianus, lahir di Pana tanggal

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 1998, sesuai dengan surat perkawinan Nomor : 119/Reg.III, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Santo Fransiscus Xaverius Messawa Kevikepan Sulawesi Barat, Keuskupan Makassar.

6. Bahwa oleh karena kesalahan tersebut, Pemohon hendak mengganti / merubah identitas kependudukan Pemohon yang tertera/tertulis dalam data kependudukan (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-20072020-0065, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 7603061003930001, dan Kartu Keluarga (KK) dengan 9109012007200007) identitas Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca Ranu, lahir di Pana, tanggal 10 Maret 1993 diganti/dirubah menjadi tertulis dan dibaca Marianus, lahir di Pana tanggal 11 Mei 1998.
7. Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Pemohon dan, maka sebagai Warga Negara yang baik dan taat pada peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon mengupayakan hukum melalui Pengadilan Negeri Kota Timika.
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah identitas kependudukan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-20072020-0065, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 7603061003930001, dan Kartu Keluarga (KK) dengan 9109012007200007, identitas Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca Ranu, lahir di Pana, tanggal 10 Maret 1993 diganti/dirubah menjadi tertulis dan dibaca Marianus, lahir di Pana tanggal 11 Mei 1998.
3. Memberi kuasa penuh kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat tentang pergantian/perubahan nama tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari "Ranu lahir di Pana 10 Maret 1993" menjadi nama "Marianus lahir di Pana, 11 Mei 1998";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah nama dan tanggal lahir yang sebelumnya tertulis dan dibaca "Ranu lahir di Pana 10 Maret 1993" menjadi nama "Marianus lahir di Pana, 11 Mei 1998";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi surat keterangan domisili atas nama Marianus, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7603061003930001 atas nama Ranu, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Surat perkawinan atas nama Marianus dan Wiwi tanggal 10 Mei 2020 yang dikeluarkan Gereja Katolik Paroki Santo Franciscus Xaverius Messawa, yang diberi tanda P-3;



4. Foto kopi Kartu Keluarga Atas nama kepala Keluarga Marianus, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Ranu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mimika, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon mengajukan saksi Naomi Pagiling yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang yang bernama Marianus lahir di Pana, 11 Mei 1998 dan telah terjadi kesalahan dalam pada saat penginputan data kependudukan karena nama Ranu merupakan nama panggilan Pemohon dan Saksi Lepina yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang yang bernama Marianus lahir di Pana, 11 Mei 1998 dan telah terjadi kesalahan dalam pada saat penginputan data kependudukan karena nama Ranu merupakan nama panggilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan keterangan saksi saksi ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Marianus lahir di Pana, 11 Mei 1998, akan tetapi berdasarkan bukti P-3, ternyata Pemohon dikenal dengan nama Ranu lahir di Pana 10 Maret 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon dapat dipandang sebagai orang yang sah untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon sendiri atas yaitu Ranu lahir di Pana 10 Maret 1993” menjadi nama “Marianus lahir di Pana, 11 Mei 1998” sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon sendiri tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah namanya yang semula tertulis “Ranu lahir di Pana 10 Maret 1993” menjadi nama “Marianus lahir di Pana, 11 Mei 1998” patut untuk dikabulkan supaya Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dimana pemilik kewenangan dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terkait petitem angka 3 Hakim akan memperbaiki penulisan redaksional namun tidak mengurangi makna dari permohonan Pemohon dalam petitem ketiga permohonan pemohon yang dimana pada pokoknya Pemohon meminta agar Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab, Mimika untuk mencatat tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah identitas kependudukan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-20072020-0065, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 7603061003930001, dan Kartu Keluarga (KK) dengan 9109012007200007, identitas Pemohon dari yang semula tertulis dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca Ranu, lahir di Pana, tanggal 10 Maret 1993 diganti/dirubah menjadi tertulis dan dibaca Marianus, lahir di Pana tanggal 11 Mei 1998;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil data kependudukan Pemohon;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 11 Agustus 2020** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Tim tertanggal 4 Agustus 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Tim